

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Pengertian Keagenan**

Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama di Indonesia (Undang-undang Pelayaran No. 17, Tahun 2008:3).

Keagenan umum (*general agent*) adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan lain di Indonesia atau perusahaan asing di luar negeri (*principal*) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya. Jadi, perusahaan dapat menunjuk agen dalam hal pelayanan terhadap kapalnya, tetapi juga dapat ditunjuk sebagai agen dalam hal pelayanan terhadap kapal milik perusahaan lain. (Engkos Kosasih, 2012).

#### **1.2 Fungsi Keagenan**

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, keagenan mempunyai fungsi sebagai berikut menurut (Engkos Kosasih, 2012)

1. Memonitor pelaksanaan penanganan atau pelayanan keagenan yang bersifat kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal mengadministrasikan kegiatan keagenan.
2. Memberikankan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan.
3. Mengupayakan kegiatan keagenan sehingga dapat memberikan stimulan terhadap kegiatan pokok perusahaan.
4. Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijakan perusahaan, baik liner services ataupun tramper services.

### 1.3 Jenis-jenis Keagenan

Jenis-jenis keagenan ada tiga macam, antara lain sebagai berikut menurut (R.P. Suyono,2007)

#### 1. *General agent*

Agen umum adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia. Adapun Persyaratan sebagai General Agent:

- a. Perusahaan Pelayaran Indonesia yang memiliki kapal berbendera Indonesia berukuran minimal 500 GT .
- b. Memiliki bukti Perjanjian Keagenan Umum (*Agency Agreement*) atau Surat Keagenan Umum (*Letter of Appointment*) Salah satu tugas *General Agent* adalah menunjuk *Sub Agent* yang berada di luar wilayah General Agent dengan mengeluarkan surat PKK(Penunjukan Keagenan Kapal).

#### 2. *Sub agent*

*Sub agent* adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent untuk melayani kebutuhan kapal di pelabuhan tertentu. Adapun tugas sub agent, yaitu:

- a. Pelayanan kapal(*ship's husbanding*) contoh pelayanan kapal adalah pelayanan ABK, perbaikan atau pemeliharaan kapal, penyediaan onderdil atau suku cadang kapal dan sebagainya.
- b. Operasi keagenan (*cargo operation*) contoh operasi keagenan adalah pengurusan bongkar dan muat, *stowage*, *lashing*, dan dokumen muatan.

## 2.4 Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan (*port*) adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang di pergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. (UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran), Menurut jenisnya terdapat 2 (dua) macam pelabuhan yaitu:

1. Pelabuhan umum yaitu pelabuhan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, contoh: Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Makassar di Ujung Pandang.
2. Pelabuhan Khusus ( Pelsus dan sesuai Undang-Undang No 17 Tahun 2008 terminologinya adalah Tersus/Terminal Khusus) yaitu pelabuhan yang dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, contoh pelabuhan-pelabuhan milik Pertamina, milik pabrik Semen Gresik, pabrik pulp PT Riau Andalan pulp & Paper, milik PT Aneka Tambing, milik PT Pabrik Baja Krakatau Steel dan lain-lain. (Edi Hidayat,2009,II)

## 2.5 Definisi Sekitar Ruang Lingkup Pelabuhan

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar,naik turun penumpang, atau bongkar muat barang (Sumber : Undangundang No. 16 Tahun 2008, Pasal 1 Tentang Pelayaran)
2. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan

sebagai tempat asal tujuan bongkar muat barang (Sumber : Undang-undang No. 17 Tahun 2008, Pasal 1 Tentang Pelayaran).

3. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/barang (Sumber Undang-undang No. 18 Tahun 2008, Pasal 1 Tentang Pelayaran). d) Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah dipelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pelabuhan (Sumber ; Undang-undang No. 26 Tahun 2008, Pasal 1 Tentang Pelayaran)

## 2.6 Pengertian dan Jenis-Jenis Kapal

Menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang di gerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, di tarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang begaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Jenis-jenis kapal sebagai berikut:

### 1. Kargo Kontainer

Kapal Kargo Kontainer adalah kapal khusus untuk membawa semua beban atau muatan dalam bentuk / ukuran intermodal. Dengan membentuk sarana umum angkutan komersial sistem intermodal containerization transport. Maka dengan cara ini pemuatan/pembongkaran barang lebih cepat kira kira membutuhkan waktu 3 6 jam dan kapal tersebut siap untuk berlayar kembali.

### 2. Kapal Curah (*Bulk Carrier*)

Kapal Curah (*Bulk Carrier*) adalah kapal untuk dagang yang dirancang untuk mengangkut kargo curah *unpackaged*, seperti contoh batu bara dan semen. Adapun kelebihan dari kapal bulker adalah mempunyai daya angkut yang besar.

### 3. Kapal Tanker ( *Tanker Ship* )

Kapal Tanker adalah kapal yang sudah dirancang khusus untuk mengangkut muatan cair atau minyak dalam jumlah besar. Adapun jenis kapal tanker yang sering kita dengar antara lain kapal tanker minyak, pembawa gas alam cair. Kapal tanker ini mempunyai desain khusus tersendiri sesuai apa yang akan diangkut nantinya, sehingga kapal tanker ini mempunyai sistem keselamatan yang canggih demi keselamatan para awak yang berada di kapal tersebut.

### 4. Kapal Tongkang

Kapal Tongkang adalah kapal yang dibangun khusus dengan lambung datar atau suatu kotak besar yang mengapung . Adapun tongkang yang tidak *selfpropelled* sehingga harus ditarik oleh kapal tunda. Kapal Hopper Tongkang adalah kapal yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Kapal Hopper ini dirancang khusus untuk membawa bahan seperti batu, pasir, tanah dan sampah yang nantinya akan dibuang ke laut dan danau untuk dilakukan reklamasi tanah.

### 5. Kapal Angkat Berat

Kapal Angkat berat adalah kapal yang dirancang khusus dan berfungsi memindahkan beban yang tidak dapat dilakukan oleh kapal biasanya yang mengangkut barang atau muatan. kapal yang dirancang untuk mengangkut kapal atau barang keluar dari air dan mengangkutnya.

### 6. Kapal Ro Ro ( *Roll-on dan Roll off* )

Kapal yang dikenal dengan Ro-Ro ini merupakan kapal yang biasanya untuk mengangkut mobil. Sehingga kapal ini mempunyai rancangan khusus mampu membawa kargo roda seperti mobil, truk, trailer. Kapal ini tentunya berbeda dengan istilah lo-lo (*lift on lift off*) kapal ini menggunakan crane dalam memuat membongkar muatan. Kapal Ro-Ro ini memiliki *built-in* landai agar kargo bekerja secara efisien

### 7. Kapal Feri

Kapal Feri adalah kapal untuk transportasi mengangkut penumpang serta kendaraan penumpang melewati jalur air. Selain digunakan untuk

mengangkut penumpang banyak juga kita jumpai digunakan untuk angkutan barang, misalnya dalam bentuk box, beras, dan bahkan Kapal feri sudah termasuk kapal cepat saat ini dan akan selalu singgah di pulau pulau lainnya untuk mengambil penumpang selayaknya mobil taksi jika di darat.

#### 8. Kapal Tunda (*Tug Boat*)

Kapal Tunda adalah kapal untuk memandu kapal dengan cara mendorong atau menarik kapal di pelabuhan yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Kapal tunda ini mempunyai fungsi utama 13 memindahkan kapal atau mengarahkan kapal, apabila kapal berada di pelabuhan yang ramai atau berada di kanal yang sempit. Adapun kapal yang bisa dipindahkan dengan kapal tunda ini dikenal sebagai kapal penyelamat.

#### 9. Kapal Pesiar

Kapal Pesiar adalah kapal penumpang yang digunakan untuk pelayaran, yang dilengkapi dengan fasilitas kapal. Kapal pesiar untuk melakukan jelajah atau untuk pariwisata yang mampu membawa jutaan penumpang setiap tahun untuk berwisata dan biasanya kapal pesiar ini melakukan perjalanan lama, dan biasanya penumpang akan melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan perjalanan yang panjang.

### **2.7 Dokumen Kapal**

1. Surat Ukur
2. Surat Laut
3. Sertifikat Kelaikan Kapal
4. Buku Kesehatan Kapal
5. *Crew List*
6. Sertifikat Radio Kapal
7. Sertifikat Izin Karantina

8. Sertifikat Garis Muat
9. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang
10. Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang
11. Sertifikat Keselamatan perlengkapan Kapal Barang
12. Sertifikat Klarifikasi Mesin
13. Sertifikat Klarifikasi Lambung
14. Sertifikat keamanan Kapal
15. Sertifikat Anti Fouling System
16. Sertifikat Internasional Manajemen Air Ballas
17. Sertifikat Safe Manning
18. Buku Sijil
19. Buku Pelaut

## 2.8 Tugas Pokok Keagenan

Menurut Suwarno (2011) terdapat lima tugas pokok keagenan kapal, yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan Operasional Kapal-Kapal Principal :
  - a. Port Information (*port facility, port formality*)
  - b. Keperluan kapal, seperti *bunker air, provision, repair, maintenance, crewing*, surat-surat dan sertifikat kapal.
  - c. Penyelesaian dokumen, *Bill Of Loading, Manifest, Hatch List, Stowage Plan, Crew List*, Dokumen *Clereance, imigrasi*, bea cukai, kesehatan pelabuhan, port administration.
  - d. Permintaan *Advance Payment* untuk *Part Expenses, Cargo Expenses*, keperluan kapal.
  - e. Memberikan informasi kepada principal, mengenai segala hal yang berkaitan dengan proses *clereance in*, maupun *clereance out*.
2. Memonitor perkembangan muatan.
 

Dalam hal ini agen melakukan hal-hal antara lain :

  - a. Menjalin hubungan baik dengan para shipper dan memberi pelayanan informasi kepada *consignee*.

- b. Menandatangani B/L atas nama principal.
- c. Bila *consignee* belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya *seizin principal* (tertulis)
- d. Penanganan terhadap kapal dan muatannya
- e. Penyelesaian masalah *claim*.

## 2.9 Prosedur *Clearance In*

Menurut Abbas Salim (2010) terdapat empat prosedur *Clearance In* kapal, yaitu sebagai berikut :

- a. Agen kapal mengajukan permohonan kedatangan kapal 1x24 jam sebelum kapal tiba di pelabuhan di lampiri surat penunjukan keagenan dari *owner* kapal.
- b. Agen kapal mengajukan permohonan persetujuan olahgerak dan surat perintah tugas pengawasan olah gerak kapal dilampiri *crew list* dan *ship particular*, surat laut.
- c. Agen kapal bersama petugas instansi terkait naik ke kapal mengambil surat-surat kapal untuk keperluan *clearance in* di kantor syahbandar. Selama kapal di pelabuhan, surat-surat kapal disimpan di kantor syahbandar sampai kapal akan meninggalkan pelabuhan.
- d. Agen melayani kegiatan sesuai dengan fasilitas yang disetujui dalam forum meeting di PPSA.
- e. Tim pemeriksa yang terdiri dari syahbandar, karantina pelabuhan mengadakan pemeriksaan ke atas kapal.
- f. Setelah tim pemeriksa turun dari kapal dengan catatan tidak ada masalah bagi kapal, maka *stevedoring* dan PBM yang ditunjuk, naik ke atas kapal untuk proses bongkar muat

## 2.10 Prosedur *Clearance Out*

Menurut Abbas Salim (2010) *Clearance out* merupakan prosedur yang harus dilakukan seorang agen saat kapal akan keluar meninggalkan pelabuhan, yang meliputi :

1. Setelah proses bongkar muat yang dikerjakan PBM selesai, agen mengajukan permohonan pandu/tunda kepada Syahbandar untuk kegiatan kapal keluar dan pelabuhan.
2. Agen menyelesaikan *clearance out* di kantor syahbandar dengan menunjukkan bukti pembayaran *disbursement account* dan syarat-syarat lain yang sudah diselesaikan, maka surat-surat kapal diterima kembali untuk diserahkan kembali ke pihak kapal administrasi berupa:
  - a. Laporan realisasi hasil bongkar muat untuk *intern* maupun *ekstern* setelah bongkar muat selesai, segera menyusun laporan hasil kegiatan bongkar muat tersebut untuk KSOP, *principal*, kantor direksi dan kantor cabang sendiri.
  - b. Mengirim kepada agen di pelabuhan tujuan, selanjutnya tentang keberangkatan, ETA, dan persiapan agen di pelabuhan tujuan.
  - c. Perhitungan uang tambang yang harus dibayar oleh *shipper*.
  - d. *Freight rate* atau satuan dasar perhitungan besar uang tambang ditentukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - e. Perhitungan ongkos pelabuhan pemuatan (OPP) dan ongkos pelabuhan tujuan (OPT) yang harus dibayar oleh agen kepada PBM. Jika kondisi pelayaran *liner services*, maka *stevedoring* menjadi tanggung jawab pelayaran sehingga PBM menagih biaya kepada pelayaran.
  - f. *Disbursement account* yang harus ditagih kepada *principal* selama kapal masih berada di pelabuhan seperti labuh, pandu, tunda, tambat, air tawar, bahan bakar, listrik, dan lain-lain.
  - g. Penyelesaian *Bill of Lading* kepada *shipper*.  
*Bill of lading* adalah surat perjanjian antara pengirim (*shipper*) dan penerima (*consignee*)